SYARIAH: Journal Islamic Law SSN: 2722-0834
Vol. 8, No. 2, Desember 2026

EKSISTENSI *AHL AL-KHIBRAH* DALAM KONTEKS *IJTIHĀD* ARAH KIBLAT (SUATU KAJIAN MENURUT PERSPEKTIF *FIQH AL-MADHĀHIB AL-ARBAʿAH*)

Ardiyansyah[1], Aulia Rizki Andre Miranda[2]

[1]Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ardiyansyah@gmail.com

ABSTRACT

Qibla determination is a condition for the validity of prayer, yet in contemporary Indonesia it is frequently contested between local tradition, religious authority, and astronomical expertise. This article examines the existence and legal standing of *ahl al-khibrah* (experts) in the *ijtihād* of qibla direction according to the four Sunni schools of law (Ḥanafī, Mālikī, Shāfiʿī, and Ḥanbalī), and assesses its relevance to qibla practice in Indonesia and Aceh. The study is a normative library research employing a comparative (*muqāran*) approach and content analysis of classical fiqh works, astronomical (*falak*) literature, recent journal articles, and fatwas, namely MUI Fatwa No. 3 and No. 5 of 2010 and MPU Aceh Fatwa No. 3 of 2018. The findings show that, although the term *ahl al-khibrah* is rarely used explicitly in the chapters on qibla, all four schools recognise its substance: the Ḥanafīs through asking knowledgeable local inhabitants, the Mālikīs through the *ʿadl ʿārif*, and the Shāfiʿīs and Ḥanbalīs through the *thiqah ʿārif bi adillat al-qiblah* and the reliable report (*khabar thiqah*). All schools also establish a hierarchy of certainty in which expert-based knowledge ranks above personal estimation. In the modern context, the legitimacy of *ahl al-khibrah* rests on three layers: normative (fiqh), epistemic (scientific competence as *taḥqīq al-manāṭ*), and institutional (state and fatwa bodies). The article recommends a dialogical, step-by-step approach to qibla correction so that scientific accuracy and social harmony are maintained together.

***Keywords*:** *Ahl al-Khibrah*, *Ijtihād*, Qibla Direction, *Fiqh al-Madhāhib al-Arbaʿah*, Islamic Astronomy, Fatwa

ABSTRAK

Penentuan arah kiblat merupakan syarat sah shalat, namun di Indonesia praktiknya kerap diperdebatkan antara tradisi lokal, otoritas keagamaan, dan keahlian astronomi. Artikel ini mengkaji eksistensi dan kedudukan hukum *ahl al-khibrah* (para ahli) dalam *ijtihād* arah kiblat menurut empat mazhab fiqh Sunni (Ḥanafī, Mālikī, Syāfiʿī, dan Ḥanbalī), serta menilai relevansinya bagi praktik penentuan kiblat di Indonesia dan Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan normatif dengan pendekatan perbandingan mazhab (*muqāran*) dan analisis isi terhadap kitab-kitab fiqh klasik, literatur ilmu falak, artikel jurnal mutakhir, serta fatwa, yakni Fatwa MUI Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2010 dan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah *ahl al-khibrah* jarang disebut secara eksplisit dalam bab kiblat, substansinya diakui oleh keempat mazhab: Ḥanafiyah melalui kewajiban bertanya kepada penduduk setempat yang mengetahui, Mālikiyah melalui sosok *ʿadl ʿārif*, serta Syāfiʿiyah dan Ḥanābilah melalui *thiqah ʿārif bi adillat al-qiblah* dan *khabar thiqah*. Keempat mazhab juga menyusun hierarki tingkat kepastian yang menempatkan pengetahuan berbasis keahlian di atas perkiraan pribadi. Dalam konteks modern, legitimasi *ahl al-khibrah* bertumpu pada tiga lapis: normatif (fiqh), epistemik (kompetensi ilmiah sebagai *taḥqīq al-manāṭ*), dan institusional (negara dan lembaga fatwa). Artikel ini merekomendasikan pendekatan dialogis dan bertahap dalam koreksi arah kiblat agar akurasi ilmiah dan harmoni sosial terjaga bersama.

Kata Kunci: *Ahl al-Khibrah*, *Ijtihād*, Arah Kiblat, *Fiqh al-Madhāhib al-Arbaʿah*, Ilmu Falak, Fatwa

PENDAHULUAN

Penentuan arah kiblat merupakan salah satu aspek fundamental dalam praktik ibadah umat Islam karena berkaitan langsung dengan keabsahan shalat. Menghadap kiblat (*istiqbāl al-qiblah*) disepakati para ulama sebagai syarat sah shalat bagi orang yang mampu, berdasarkan perintah Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 144.[1] Dalam sejarah fiqh, para ulama mazhab telah merumuskan kriteria dan metode yang beragam untuk menentukan arah kiblat, mulai dari pendekatan tekstual, observasi tanda-tanda alam, hingga penggunaan instrumen astronomi. Kompleksitas geografis dan perkembangan ilmu pengetahuan kemudian menuntut keterlibatan otoritas keilmuan yang lebih mendalam, yakni *ahl al-khibrah*: orang-orang yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang tertentu, termasuk ilmu falak, astronomi, dan geodesi, untuk memberi panduan dalam proses *ijtihād* arah kiblat.

Di Indonesia, penentuan arah kiblat banyak melibatkan ahli falak, baik dari kalangan praktisi organisasi kemasyarakatan Islam, akademisi, maupun lembaga resmi negara melalui Kementerian Agama. Pengalaman Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperlihatkan pentingnya peran tersebut. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010 semula menyatakan bahwa kiblat umat Islam Indonesia menghadap ke arah barat, kemudian direvisi beberapa bulan sesudahnya melalui Fatwa Nomor 5 Tahun 2010 menjadi arah barat laut dengan kemiringan yang bervariasi sesuai letak geografis masing-masing wilayah.[2] Revisi ini menunjukkan bahwa rumusan hukum tentang kiblat tidak dapat dilepaskan dari data ilmiah yang disediakan oleh para ahli.[3]

Meski demikian, terdapat dinamika yang belum sepenuhnya terurai: sejauh mana eksistensi *ahl al-khibrah* diakui secara normatif dalam *Fiqh al-Madhāhib al-Arbaʿah*, dan bagaimana legitimasi mereka diterapkan dalam konteks sosial-keagamaan kontemporer. Sebagian masyarakat masih berpegang pada arah kiblat warisan para pendahulu atau metode sederhana, sementara sebagian lain menuntut akurasi ilmiah berbasis teknologi modern. Penelitian di berbagai daerah memperlihatkan bahwa setelah pengukuran ulang dilakukan, tidak semua masjid mengubah arah kiblatnya,[4] bahkan ada jamaah yang tetap menggunakan dua orientasi kiblat yang berbeda dalam satu masjid.[5] Di tempat lain, otoritas tokoh adat masih bersaing dengan otoritas ilmiah dalam menentukan arah kiblat.[6] Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan tentang posisi otoritatif *ahl al-khibrah* dalam kerangka *ijtihād* arah kiblat.

---

[1] Wahbah al-Zuḥaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), bab *Istiqbāl al-Qiblah*.

[2] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat* (Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2010).

[3] Darlius Darlius dan Ridhokimura Soderi, "Antara Fiqh dan Falak: Otoritas Hukum dan Bukti Ilmiah dalam Penyusunan Fatwa MUI tentang Arah Kiblat di Indonesia," *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 8, no. 1 (2026): 455–476, https://doi.org/10.46870/jstain.v8i1.2434.

[4] Abdul Jalil dan Hosen, "Qibla Jurisprudence: Deviation of Mosques' Qibla in Pamekasan Madura," *Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020).

[5] Hendri Hendri dkk., "Managing Qibla Disagreement through Religious Moderation; A Case Study of Baitul Aman Mosque, West Sumatra," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 8, no. 2 (2026): 101–113, https://doi.org/10.21580/al-hilal.2026.8.2.31690.

[6] Susi Susanti dan Darlius Darlius, "Kontestasi Otoritas Tokoh Adat Kota Sungai Penuh dalam Penentuan Arah Kiblat," *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2025): 345, https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1922.

Kajian terdahulu umumnya terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama membahas aspek fiqh arah kiblat, khususnya perbedaan antara konsep *ʿayn al-Kaʿbah* dan *jihat al-Kaʿbah*,[7] serta pemaknaan kata *syaṭr* dalam QS. al-Baqarah [2]: 144.[8] Kelompok kedua membahas aspek teknis-astronomis dan batas toleransi penyimpangan arah kiblat.[9] Kajian tentang fatwa dan otoritas juga telah dilakukan, misalnya terhadap Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2018[10] dan Fatwa MUI Tahun 2010. Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menelusuri konsep *ahl al-khibrah* dalam bab kiblat pada keempat mazhab, lalu menghubungkannya dengan bangunan otoritas penentuan kiblat di Indonesia. Di sinilah letak celah yang hendak diisi artikel ini, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Normatif dan praktis.** Literatur fiqh mazhab banyak membahas arah kiblat, tetapi jarang menguraikan peran *ahl al-khibrah* sebagai otoritas khusus secara eksplisit, sehingga muncul celah antara teori fiqh klasik dan kebutuhan praktis masyarakat modern.
2. **Legitimasi otoritas.** Otoritas penentuan arah kiblat di Indonesia sering diberikan kepada ahli falak atau lembaga resmi, tetapi belum ada kajian komprehensif tentang kesesuaian legitimasi tersebut dengan konstruksi *Fiqh al-Madhāhib al-Arbaʿah*.
3. **Pluralitas metode.** Perbedaan metode (tradisional, astronomis, dan teknologi modern) menghasilkan keragaman arah kiblat, sehingga masyarakat mempertanyakan siapa yang paling berhak menentukan kebenaran arah kiblat.
4. **Konteks sosial-keagamaan.** Eksistensi *ahl al-khibrah* kerap berhadapan dengan resistensi masyarakat yang memegang tradisi lama, sementara kajian yang menghubungkan otoritas fiqh dengan penerimaan sosial masih terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan: (1) menjelaskan konsep *ahl al-khibrah* dalam khazanah fiqh; (2) menganalisis kedudukan *ahl al-khibrah* dalam *ijtihād* arah kiblat menurut mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfiʿī, dan Ḥanbalī; dan (3) merumuskan relevansi temuan tersebut bagi legitimasi otoritas penentuan arah kiblat di Indonesia, khususnya Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan mazhab (*muqāranat al-madhāhib*), yaitu menelaah pendapat keempat mazhab secara berdampingan untuk menemukan titik temu dan titik beda, serta pendekatan integratif antara fiqh dan ilmu falak.

Sumber data primer terdiri atas kitab-kitab fiqh muʿtabar dari masing-masing mazhab, yaitu *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ* karya al-Kāsānī dan *Radd al-Muḥtār* karya Ibn ʿĀbidīn (Ḥanafī); *Ḥāsyiyat al-Dasūqī* dan *Mawāhib al-Jalil* karya al-Ḥaṭṭāb (Mālikī); *al-Majmūʿ* karya al-Nawawī dan *Mughnī al-*

[7] Sayful Mujab, "Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014), https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.709.

[8] Ismail, "Arah Kiblat dalam Perspektif Fikih dan Geometri," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022): 54.

[9] Ismail Ismail, Dikson T. Yasin, dan Zulfiah, "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat di Indonesia Perspektif Ilmu Falak dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 115–138, https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070.

[10] Ismail, "Urgensi dan Legitimasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Arah Kiblat," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 87–98, https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3669.

Muḥtāj karya al-Syirbīnī (Syāfiʿī); serta *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah dan *Kasysyāf al-Qināʿ* karya al-Buhūtī (Ḥanbalī). Sumber data primer juga mencakup Fatwa MUI Nomor 3 dan Nomor 5 Tahun 2010 serta Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2018. Sumber data sekunder berupa buku ilmu falak dan artikel jurnal yang relevan.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan pencatatan teks-teks yang berkaitan dengan kiblat, *ijtihād*, *taqlīd*, dan kesaksian atau informasi ahli. Data kemudian dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*) melalui tiga tahap: (1) reduksi data, yaitu memilah pendapat yang relevan dengan peran ahli; (2) penyajian data dalam bentuk uraian dan tabel perbandingan; dan (3) penarikan kesimpulan secara deduktif-komparatif. Kerangka analisis yang dipakai adalah teori *taḥqīq al-manāṭ* dalam uṣūl al-fiqh, yaitu verifikasi kenyataan objek hukum, untuk menjelaskan posisi pengetahuan ilmiah dalam penetapan hukum.[11]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Ahl al-Khibrah* dalam Fiqh

Secara bahasa, *khibrah* berarti pengetahuan yang mendalam tentang hakikat sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman dan pengujian, sedangkan *khabīr* adalah orang yang mengetahui sesuatu secara mendalam. Secara istilah, *ahl al-khibrah* adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman khusus dalam suatu bidang, sehingga pendapat mereka dijadikan pegangan untuk menetapkan fakta yang tidak dapat diketahui oleh orang awam.[12] Dalam praktik fiqh, rujukan kepada ahli dijumpai dalam banyak bab: dokter dalam menilai penyakit yang membolehkan tayamum atau berbuka puasa, *qāʾif* dalam penetapan nasab, penilai harga (*muqawwim*) dalam ganti rugi, serta ahli tanda-tanda alam dalam penentuan kiblat.

Landasan normatif keberadaan *ahl al-khibrah* antara lain firman Allah:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui" (QS. al-Naḥl [16]: 43). Ayat ini, meskipun turun dalam konteks tertentu, dipahami para ulama sebagai prinsip umum tentang kewajiban orang yang tidak tahu untuk merujuk kepada yang tahu. Prinsip yang sama tersirat dalam QS. Fāṭir [35]: 14, *wa lā yunabbiʾuka mithlu khabīr* ("dan tidak ada yang dapat memberi keterangan kepadamu seperti yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui"). Dalam kaitannya dengan arah, Al-Qur'an juga menyebut tanda-tanda alam sebagai petunjuk:

وَعَلَامَاتٍ ۚ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk" (QS. al-Naḥl [16]: 16). Ayat ini menjadi dasar bagi para fuqaha untuk merumuskan *adillat al-qiblah* (dalil-dalil atau tanda penunjuk kiblat), seperti bintang kutub, matahari, bulan, dan arah angin, yang penguasaannya menjadi ukuran kompetensi seorang ahli kiblat.[13]

---

[11] Darlius dan Soderi, "Antara Fiqh dan Falak," 455–476.

[12] Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Juz 19 (Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syuʾūn al-Islāmiyyah, t.t.), entri *Khibrah*.

[13] Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 1 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), bab *Istiqbāl al-Qiblah*.

Dari literatur fiqh dapat dirumuskan dua syarat pokok *ahl al-khibrah*. Pertama, syarat integritas (*ʿadālah* atau *thiqah*), yaitu dapat dipercaya sehingga informasinya diterima. Kedua, syarat kompetensi (*maʿrifah*), yaitu menguasai ilmu dan perangkat yang relevan dengan objek yang dinilai. Dalam bab kiblat, kedua syarat ini muncul dalam ungkapan seperti *thiqah ʿārif bi adillat al-qiblah* (orang tepercaya yang memahami dalil-dalil kiblat) dan *ʿadl ʿārif* (orang adil yang berpengetahuan).

2. *Ijtihād* Arah Kiblat: Antara *ʿAyn al-Kaʿbah* dan *Jihat al-Kaʿbah*

Dasar utama kewajiban menghadap kiblat adalah firman Allah:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Dan di mana saja kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arahnya" (QS. al-Baqarah [2]: 144). Para ulama sepakat bahwa orang yang dapat melihat Kaʻbah wajib menghadap bangunan Kaʻbah itu sendiri (*ʿayn al-Kaʿbah*). Perbedaan muncul bagi orang yang jauh dan tidak dapat melihatnya.[14]

Jumhur ulama dari kalangan Ḥanafiyah, Mālikiyah, dan Ḥanābilah berpendapat bahwa orang yang jauh cukup menghadap ke arah Kaʻbah (*jihat al-Kaʿbah*). Pendapat ini antara lain didasarkan pada hadis *mā bayna al-masyriq wa al-maghrib qiblah* ("apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat") yang diriwayatkan al-Tirmiżī, yang dipahami sebagai kelonggaran bagi penduduk Madinah dan yang searah dengannya.[15] Al-Kāsānī menegaskan bahwa kiblat bagi orang yang jauh dari Kaʻbah adalah arahnya, karena mewajibkan *ʿayn al-Kaʿbah* bagi mereka berada di luar kemampuan.[16] Sebaliknya, pendapat yang lebih kuat (*al-aẓhar*) dalam mazhab Syāfiʿī menyatakan bahwa orang yang jauh pun wajib berusaha mengarah ke *ʿayn al-Kaʿbah* melalui dugaan kuat (*ẓann*), bukan sekadar arah umumnya.[17]

Perbedaan ini berdampak langsung pada tuntutan akurasi. Mazhab yang mewajibkan *ʿayn al-Kaʿbah* menuntut ketelitian yang lebih tinggi, sehingga peran ahli yang mampu menghitung arah secara cermat menjadi lebih menonjol. Ismail menunjukkan bahwa kata *syaṭr* juga dapat dipahami secara geometris dalam kerangka bumi yang bulat, sehingga perbedaan konsep fuqaha dapat dijembatani dengan perhitungan arah lingkaran besar menuju Kaʻbah.[18] Meskipun demikian, kedua kelompok sama-sama menempatkan penentuan kiblat bagi orang yang jauh sebagai wilayah *ijtihād* yang bertumpu pada dalil-dalil penunjuk, dan di sinilah peran *ahl al-khibrah* menemukan tempatnya.

---

[14] Mujab, "Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh."

[15] Muḥammad ibn ʿĪsā al-Tirmiżī, *Sunan al-Tirmiżī*, Abwāb al-Ṣalāh, bab *Mā Jāʾa anna mā bayna al-Masyriq wa al-Maghrib Qiblah*.

[16] ʿAlāʾ al-Dīn al-Kāsānī, *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Syarāʾiʿ*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986), bab *Syarāʾiṭ al-Ṣalāh*.

[17] Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhadhdhab*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), bab *Istiqbāl al-Qiblah*.

[18] Ismail, "Arah Kiblat dalam Perspektif Fikih dan Geometri," 54.

3. Kedudukan *Ahl al-Khibrah* dalam *Fiqh al-Madhāhib al-Arbaʿah*

a. Mazhab Ḥanafī

Dalam mazhab Ḥanafī, orang yang tidak mengetahui arah kiblat di suatu tempat wajib terlebih dahulu bertanya kepada penduduk setempat yang mengetahuinya (*ahl al-mawḍiʿ*) atau mengikuti mihrab masjid yang telah ada. Ia baru boleh melakukan *taḥarrī*, yaitu berusaha menentukan arah dengan dugaan kuatnya sendiri, apabila tidak ada orang yang dapat ditanya. Apabila ia melakukan *taḥarrī* padahal ada orang yang dapat ditanya, lalu ternyata keliru, shalatnya wajib diulang.[19] Ketentuan ini menunjukkan bahwa informasi dari orang yang mengetahui ditempatkan di atas ijtihad pribadi. Penduduk setempat yang mengetahui, dalam bahasa kontemporer, adalah bentuk sederhana dari *ahl al-khibrah*.

b. Mazhab Mālikī

Mazhab Mālikī membedakan secara tegas antara orang yang mampu berijtihad tentang kiblat (*mujtahid*) dan orang yang tidak mampu (*muqallid*). Orang yang mampu berijtihad wajib menggunakan dalil-dalil kiblat dan tidak boleh mengikuti ijtihad orang lain. Adapun orang yang tidak mampu, seperti orang buta atau orang yang tidak mengetahui dalil-dalil kiblat, mengikuti *ʿadl ʿārif*, yaitu orang mukallaf yang adil dan memahami dalil-dalil kiblat, atau mengikuti mihrab masjid di kota-kota besar yang telah ditetapkan oleh para ulama.[20] Al-Ḥaṭṭāb juga menegaskan bahwa mihrab yang dibangun dengan ijtihad para ulama di kota-kota besar menjadi pegangan karena lahir dari ijtihad kolektif.[21] Konsep *ʿadl ʿārif* menghimpun dua syarat *ahl al-khibrah* sekaligus, yakni integritas dan kompetensi.

c. Mazhab Syāfiʿī

Mazhab Syāfiʿī menyusun hierarki penentuan kiblat yang paling rinci. Al-Syirbīnī menjelaskan bahwa tingkatan pertama adalah pengetahuan yang pasti (*ʿilm*), seperti melihat Ka'bah secara langsung. Tingkatan kedua adalah informasi orang tepercaya yang bersumber dari pengetahuan (*khabar thiqah ʿan ʿilm*), termasuk mihrab masjid yang banyak dipakai kaum muslimin. Tingkatan ketiga adalah ijtihad dengan dalil-dalil kiblat. Tingkatan keempat adalah *taqlīd* kepada orang tepercaya yang memahami dalil-dalil kiblat (*thiqah ʿārif bi adillat al-qiblah*) bagi orang yang tidak mampu berijtihad.[22] Al-Nawawī juga menjelaskan bahwa orang yang mampu berijtihad tidak boleh bertaklid kepada mujtahid lain, sedangkan orang yang tidak mampu, seperti orang buta, wajib bertaklid kepada orang tepercaya yang mengetahui.[23] Dalam mazhab ini, *ahl al-khibrah* hadir pada dua tingkatan sekaligus: sebagai pemberi informasi berbasis pengetahuan (tingkatan kedua) dan sebagai rujukan taklid (tingkatan keempat).

---

[19] Muḥammad Amīn Ibn ʿĀbidīn, *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), bab *Syurūṭ al-Ṣalāh*.

[20] Muḥammad ibn Aḥmad al-Dasūqī, *Ḥāsyiyat al-Dasūqī ʿalā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), *Faṣl fī Istiqbāl al-Qiblah*.

[21] Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥaṭṭāb, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), *Faṣl fī Istiqbāl al-Qiblah*.

[22] Muḥammad al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifat Maʿānī Alfāẓ al-Minhāj*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994), bab *Istiqbāl al-Qiblah*.

[23] al-Nawawī, *al-Majmūʿ*, Juz 3.

d. Mazhab Ḥanbalī

Mazhab Ḥanbalī menerima informasi orang tepercaya yang bersumber dari keyakinan (*khabar thiqah ʿan yaqīn*) dan mihrab kaum muslimin sebagai pegangan yang didahulukan atas ijtihad. Ibn Qudāmah menyebutkan dalil-dalil kiblat yang dapat dipakai mujtahid, seperti bintang kutub, matahari, bulan, dan angin. Ia juga menjelaskan bahwa jika dua mujtahid berbeda pendapat, masing-masing mengikuti ijtihadnya sendiri, sedangkan orang awam mengikuti yang menurutnya paling mengetahui dan paling tepercaya di antara keduanya.[24] Al-Buhūtī menegaskan ketentuan serupa tentang kewajiban orang yang tidak mampu berijtihad untuk mengikuti orang yang berpengetahuan.[25] Ketentuan tentang memilih yang paling mengetahui ini relevan untuk menjawab persoalan pluralitas hasil pengukuran di masa kini.

Perbandingan kedudukan *ahl al-khibrah* dalam keempat mazhab dapat diringkas dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kedudukan *Ahl al-Khibrah* dalam Penentuan Kiblat menurut Empat Mazhab

Mazhab	Kiblat bagi yang jauh	Sosok ahli dan syaratnya	Kedudukan dalam hierarki
Ḥanafī	*Jihat al-Kaʿbah*	Penduduk setempat yang mengetahui (*ahl al-mawḍiʿ*); mihrab masjid lama	Wajib ditanya sebelum *taḥarrī*; *taḥarrī* tanpa bertanya lalu keliru mewajibkan pengulangan shalat
Mālikī	*Jihat al-Kaʿbah*	*ʿAdl ʿārif*: mukallaf yang adil dan memahami dalil kiblat; mihrab kota besar	Rujukan bagi yang tidak mampu berijtihad; mujtahid tidak boleh bertaklid
Syāfiʿī	*ʿAyn al-Kaʿbah* (pendapat *al-aẓhar*)	*Thiqah ʿārif bi adillat al-qiblah*; *khabar thiqah ʿan ʿilm*; mihrab yang banyak dipakai	Tingkat kedua (informasi berbasis ilmu) dan keempat (rujukan taklid) setelah *ʿilm*
Ḥanbalī	*Jihat al-Kaʿbah*	*Khabar thiqah ʿan yaqīn*; mihrab kaum muslimin; mujtahid yang paling mengetahui	Didahulukan atas ijtihad; awam mengikuti yang paling mengetahui dan tepercaya

Sumber: diolah penulis dari al-Kāsānī, Ibn ʿĀbidīn, al-Dasūqī, al-Ḥaṭṭāb, al-Nawawī, al-Syirbīnī, Ibn Qudāmah, dan al-Buhūtī.

Dari Tabel 1 tampak bahwa keempat mazhab memiliki tiga kesamaan pokok. Pertama, semuanya mengakui adanya sosok yang pengetahuannya tentang kiblat lebih tinggi daripada orang awam, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Kedua, semuanya menempatkan informasi yang bersumber dari pengetahuan di atas ijtihad pribadi yang hanya bersandar pada perkiraan. Ketiga, semuanya mensyaratkan integritas dan kompetensi bagi sosok tersebut. Dengan demikian, celah normatif yang disebut dalam pendahuluan sesungguhnya bersifat terminologis, bukan substansial. Istilah *ahl al-khibrah* memang jarang muncul dalam bab kiblat, tetapi substansinya telah terbangun kokoh dalam *Fiqh al-Madhāhib al-Arbaʿah*.

[24] Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 1.

[25] Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kasysyāf al-Qināʿ ʿan Matn al-Iqnāʿ*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.), bab *Istiqbāl al-Qiblah*.

4. *Ahl al-Khibrah* dalam Konteks Kontemporer: Ahli Falak sebagai *Thiqah ʿĀrif*

Dalil-dalil kiblat yang disebut para fuqaha, seperti bintang, matahari, dan angin, merupakan instrumen terbaik pada masanya. Ilmu falak modern menyediakan perangkat yang jauh lebih teliti, seperti perhitungan azimut kiblat dengan rumus segitiga bola, metode *rasd al-qiblah* saat matahari berada tepat di atas Kaʻbah, *theodolite*, dan sistem penentuan posisi global.[26] Kesalahan kecil dalam derajat arah dapat berakibat penyimpangan puluhan hingga ratusan kilometer dari Kaʻbah, sehingga ketelitian perhitungan menjadi sangat penting.[27]

Dalam kerangka fiqh mazhab, ahli falak yang menguasai perangkat ini dapat diposisikan sebagai *thiqah ʿārif bi adillat al-qiblah* dalam bentuk mutakhir. Bahkan, hasil pengukuran yang dilakukan dengan metode yang teruji lebih dekat kepada kategori *khabar thiqah ʿan ʿilm* daripada sekadar ijtihad perkiraan. Darlius dan Soderi menyebut bahwa melalui kerangka *taḥqīq al-manāṭ*, ilmu falak telah menggeser penentuan kiblat dari wilayah dugaan menuju kepastian empiris, sehingga perhitungan yang akurat bukan lagi sekadar pelengkap fiqh, melainkan bagian dari pemenuhan syarat ibadah.[28] Dengan demikian, kaidah Syāfiʿiyah dan Ḥanābilah bahwa orang yang mampu memperoleh pengetahuan yang lebih kuat tidak boleh berpegang pada yang lebih lemah dapat diterapkan: ketika hasil pengukuran ahli tersedia, berpegang pada perkiraan semata kehilangan dasar pembenarannya.

Pengalaman Fatwa MUI Tahun 2010 memperlihatkan bagaimana pendapat *ahl al-khibrah* bekerja dalam pembentukan fatwa. Fatwa Nomor 3 Tahun 2010 yang menyatakan kiblat Indonesia ke arah barat dinilai hanya bertumpu pada sudut pandang fiqh, kemudian direvisi melalui Fatwa Nomor 5 Tahun 2010 setelah memperoleh masukan ilmiah.[29] Kasus ini menegaskan bahwa fatwa tentang kiblat membutuhkan *taḥqīq al-manāṭ* oleh ahli, sebab objek hukumnya adalah fakta geografis yang hanya dapat dipastikan melalui ilmu.

5. Konteks Aceh: Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2018

Aceh memiliki pengalaman yang lebih maju dalam melembagakan peran *ahl al-khibrah*. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Arah Kiblat menetapkan bahwa bangunan Kaʻbah adalah kiblat, bahwa orang yang dapat melihat Kaʻbah wajib menghadap bangunannya, dan bahwa orang yang tidak dapat melihatnya boleh menghadap arah yang ditetapkan melalui ijtihad ahli secara *ẓannī*, dengan shalat yang tetap sah. Fatwa ini juga mewajibkan setiap tempat shalat baru diperiksa arah kiblatnya oleh ahli, serta meminta pemerintah, tokoh masyarakat, dan pengurus masjid menerima hasil pemeriksaan ahli dan memperbaiki arah tempat shalat yang melenceng.[30]

Fatwa MPU Aceh tersebut merupakan bentuk pelembagaan konsep *ahl al-khibrah* dalam *Fiqh al-Madhāhib al-Arbaʿah*. Kewajiban pemeriksaan oleh ahli sejalan dengan hierarki Syāfiʿiyah yang menjadi mazhab mayoritas masyarakat Aceh, sedangkan pengakuan keabsahan arah *ẓannī* hasil ijtihad ahli sejalan dengan konsep *jihat al-Kaʿbah* jumhur. Fatwa ini menghubungkan

[26] Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia* (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011).

[27] Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Rizki Putra, 2012).

[28] Darlius dan Soderi, "Antara Fiqh dan Falak," 455–476.

[29] Ismail, "Urgensi dan Legitimasi Fatwa MPU Aceh," 87–98.

[30] Ismail, "Urgensi dan Legitimasi Fatwa MPU Aceh," 87–98.

otoritas ulama dengan otoritas ilmiah: ulama memberi landasan hukum, ahli memberi kepastian fakta, dan pemerintah memberi kekuatan pelaksanaan.

6. Legitimasi Tiga Lapis dan Tantangan Penerimaan Sosial

Berdasarkan uraian di atas, legitimasi *ahl al-khibrah* dalam *ijtihād* arah kiblat dapat dirumuskan dalam tiga lapis yang saling menguatkan, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tiga Lapis Legitimasi *Ahl al-Khibrah* dalam *Ijtihād* Arah Kiblat

Lapis	Sumber legitimasi	Wujud	Contoh
Normatif	Al-Qur'an, hadis, dan *Fiqh al-Madhāhib al-Arbaʿah*	Pengakuan terhadap *thiqah ʿārif*, *ʿadl ʿārif*, dan *khabar thiqah*	QS. al-Naḥl [16]: 43 dan 16; hierarki kiblat Syāfiʿiyah
Epistemik	Kompetensi ilmu falak dan metode yang teruji	*Taḥqīq al-manāṭ*: memastikan fakta arah Ka'bah dari suatu lokasi	Perhitungan azimut kiblat, *rasd al-qiblah*, *theodolite*
Institusional	Negara dan lembaga fatwa	Penugasan resmi, fatwa, dan kewajiban pemeriksaan arah kiblat	Fatwa MUI No. 5/2010; Fatwa MPU Aceh No. 3/2018; Kementerian Agama

Sumber: analisis penulis.

Ketiga lapis ini tidak berdiri sendiri. Legitimasi normatif tanpa kompetensi epistemik melahirkan otoritas yang tidak teliti, sebagaimana tampak pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010. Kompetensi epistemik tanpa legitimasi normatif dan institusional sering ditolak masyarakat karena dianggap bertentangan dengan tradisi. Adapun legitimasi institusional tanpa dua lapis lainnya berisiko dipandang sebagai paksaan kekuasaan.

Tantangan terbesar justru terletak pada penerimaan sosial. Awaludin mencatat adanya kesenjangan antara sains yang memandang kiblat sebagai garis lurus menuju Ka'bah dan tradisi yang mempertahankan arah kiblat warisan ulama atau para wali.[31] Dalam perspektif fiqh mazhab, penghormatan terhadap mihrab lama memang memiliki dasar, karena keempat mazhab menjadikan mihrab sebagai salah satu pegangan. Namun, mihrab hanya menjadi pegangan karena diduga kuat lahir dari pengetahuan para ulama terdahulu. Ketika terbukti secara meyakinkan bahwa mihrab tersebut menyimpang, alasan untuk berpegang padanya menjadi lemah, sebab dalam hierarki fiqh pengetahuan yang lebih kuat didahulukan atas yang lebih lemah.

Pada saat yang sama, koreksi arah kiblat perlu dilakukan dengan bijak. Ismail, Yasin, dan Zulfiah menjelaskan adanya toleransi penyimpangan, baik secara matematis maupun sosiologis, yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyikapi masjid yang arahnya sedikit melenceng.[32] Studi di Masjid Baitul Aman, Sumatera Barat, juga memperlihatkan bahwa perbedaan arah kiblat setelah pengukuran ulang dapat dikelola tanpa konflik melalui sikap toleran, dialog, dan penghormatan terhadap tradisi.[33] Karena itu, *ahl al-khibrah* tidak cukup hanya benar secara

[31] Muhammad Awaludin, "Re-Interpretasi Keabsahan Arah Kiblat Masjid Kuno," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 2 (2021).

[32] Ismail, Yasin, dan Zulfiah, "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat," 115–138.

[33] Hendri dkk., "Managing Qibla Disagreement," 101–113.

ilmiah; mereka juga perlu menjadi komunikator yang mampu menjelaskan dasar fiqh dari koreksi yang dilakukan, sehingga masyarakat menerima koreksi itu sebagai pelaksanaan ajaran mazhabnya sendiri, bukan sebagai pemaksaan ilmu modern atas tradisi.

Temuan ini sejalan dengan semangat penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hukum Islam, yaitu bahwa penerapan norma pada kasus konkret selalu membutuhkan penggalian fakta yang cermat.[34] Dalam bab kiblat, penggalian fakta tersebut menjadi wilayah kerja *ahl al-khibrah*, sedangkan penetapan hukumnya tetap menjadi wilayah fuqaha.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, konsep *ahl al-khibrah* dalam fiqh merujuk pada orang yang memiliki integritas (*thiqah* atau *ʿadālah*) dan kompetensi (*maʿrifah*) di bidang tertentu, dengan landasan QS. al-Naḥl [16]: 43 dan 16. Kedua, meskipun istilah *ahl al-khibrah* jarang digunakan secara eksplisit dalam bab kiblat, substansinya diakui oleh keempat mazhab: Ḥanafiyah melalui kewajiban bertanya kepada penduduk setempat yang mengetahui sebelum *taḥarrī*, Mālikiyah melalui *ʿadl ʿārif*, Syāfiʿiyah melalui *khabar thiqah ʿan ʿilm* dan *thiqah ʿārif bi adillat al-qiblah*, serta Ḥanābilah melalui *khabar thiqah ʿan yaqīn* dan ketentuan mengikuti yang paling mengetahui. Keempat mazhab sama-sama menempatkan pengetahuan berbasis keahlian di atas perkiraan pribadi. Ketiga, dalam konteks Indonesia dan Aceh, ahli falak modern dapat diposisikan sebagai *thiqah ʿārif* dalam bentuk mutakhir. Legitimasi mereka bertumpu pada tiga lapis, yaitu normatif, epistemik, dan institusional, yang telah dilembagakan antara lain melalui Fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2010 dan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2018.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, artikel ini menyarankan beberapa hal. Bagi Kementerian Agama dan MPU Aceh, perlu disusun standar kompetensi dan sertifikasi bagi petugas pengukur arah kiblat agar syarat *thiqah* dan *maʿrifah* dapat diverifikasi secara terbuka. Bagi *ahl al-khibrah*, koreksi arah kiblat perlu disertai penjelasan berbasis fiqh mazhab yang dianut masyarakat serta dilakukan secara bertahap dan dialogis. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lapangan tentang tingkat penerimaan masyarakat Aceh terhadap hasil pengukuran ahli setelah berlakunya Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. "Upaya Penemuan Hukum oleh Hakim di Peradilan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017).

Awaludin, Muhammad. "Re-Interpretasi Keabsahan Arah Kiblat Masjid Kuno." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 2 (2021).

al-Buhūtī, Manṣūr ibn Yūnus. *Kasysyāf al-Qināʿ ʿan Matn al-Iqnāʿ*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.

Darlius, Darlius, dan Ridhokimura Soderi. "Antara Fiqh dan Falak: Otoritas Hukum dan Bukti Ilmiah dalam Penyusunan Fatwa MUI tentang Arah Kiblat di Indonesia." *Al-Mutsla:*

[34] Afrizal, "Upaya Penemuan Hukum oleh Hakim di Peradilan," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2017).

Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan 8, no. 1 (2026): 455–476. https://doi.org/10.46870/jstain.v8i1.2434.

al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad. *Ḥāsyiyat al-Dasūqī ʿalā al-Syarḥ al-Kabīr*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Hambali, Slamet. *Ilmu Falak 1: Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.

al-Ḥaṭṭāb, Muḥammad ibn Muḥammad. *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Hendri, Hendri, Hairol Anuar bin Mak Din, Ilham Mustafa, dan Basri Na'ali. "Managing Qibla Disagreement through Religious Moderation; A Case Study of Baitul Aman Mosque, West Sumatra." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 8, no. 2 (2026): 101–113. https://doi.org/10.21580/al-hilal.2026.8.2.31690.

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amīn. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Juz 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Ibn Qudāmah, ʿAbdullāh ibn Aḥmad. *al-Mughnī*. Juz 1. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.

Ismail. "Arah Kiblat dalam Perspektif Fikih dan Geometri." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2022).

Ismail. "Urgensi dan Legitimasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Arah Kiblat." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 87–98. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3669.

Ismail, Ismail, Dikson T. Yasin, dan Zulfiah. "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat di Indonesia Perspektif Ilmu Falak dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 115–138. https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070.

Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis*. Semarang: Rizki Putra, 2012.

Jalil, Abdul, dan Hosen. "Qibla Jurisprudence: Deviation of Mosques' Qibla in Pamekasan Madura." *Jurnal Studi Islam* 7, no. 2 (2020).

al-Kāsānī, ʿAlāʾ al-Dīn. *Badāʾiʿ al-Ṣanāʾiʿ fī Tartīb al-Syarāʾiʿ*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986.

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait. *al-Mawsūʿah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Juz 19. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Syuʾūn al-Islāmiyyah, t.t.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2010.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat*. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2010.

Mujab, Sayful. "Kiblat dalam Perspektif Madzhab-Madzhab Fiqh." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014). https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.709.

al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf. *al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhadhdhab*. Juz 3. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Susanti, Susi, dan Darlius Darlius. "Kontestasi Otoritas Tokoh Adat Kota Sungai Penuh dalam Penentuan Arah Kiblat." *Al-Mutsla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2025). https://doi.org/10.46870/jstain.v7i2.1922.

al-Syirbīnī, Muḥammad al-Khaṭīb. *Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifat Maʿānī Alfāẓ al-Minhāj*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1994.

al-Tirmiżī, Muḥammad ibn ʿĪsā. *Sunan al-Tirmiẓī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.

al-Zuḥaylī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.